

Volume 10 Number 2 (June 2026) | Pages 714 – 732

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v10i2.15064>

Submitted: April 18, 2026 | Revised: May 14, 2026 | Accepted: May 14, 2026 | Published: June 17, 2026

## UJI SUBSTANTIF PASAL 212 KHI DALAM SENGGKETA PENARIKAN HIBAH: STUDI KOMPARATIF DUA PUTUSAN PERADILAN AGAMA

Mohamad Sar'an<sup>1</sup>; Sahril Sidik<sup>2</sup>; Ramdani Wahyu Sururie<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[mohamad\\_saran@uinsgd.ac.id](mailto:mohamad_saran@uinsgd.ac.id); <sup>2</sup>[sahrilsidik1411@gmail.com](mailto:sahrilsidik1411@gmail.com); <sup>3</sup>[ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id](mailto:ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id)

### ABSTRACT

This study examines the dialectics of judicial reasoning (*rechtsvinding*) in disputes over the revocation of gifts (*ruju' fi al-hibab*) through the lens of the abuse of rights doctrine (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*). Historically, Article 212 of the Compilation of Islamic Law (KHI) is often misunderstood as a norm granting absolute authority to parents to revoke a gift, rendering it devoid of material boundaries and potentially triggering injustice. Through normative legal research employing conceptual and comparative approaches to the Surabaya Religious Court Decision No. 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby and Supreme Court Decision No. 467/K/AG/2017, this article reveals that the judiciary has shifted towards substantive justice. Judicial disparity occurs not due to inconsistent textual adherence, but as a manifestation of the judge's acuity in detecting bad faith. The Surabaya Religious Court canceled a gift to punish manipulation and defect of will (*wilsgebreke*) by the child, while the Supreme Court canceled a gift to prevent the exploitation of marital property by the parent without spousal consent. As a core finding, this article deconstructs the right of revocation into a "conditional right" and provides a practical contribution in the form of three absolute material testing parameters for judges: motivation test (two-way bad faith detection), ownership and object transformation test (*mawani' al-ruju'*), and harm proportionality test. The cumulative application of these parameters is expected to serve as a judicial guideline to prevent the abuse of rights and protect the justice of the family institution.

**Keywords :** *Revocation of gift; Conditional right; Ta'assuf fi isti'mal al-haq; Defect of will; Judicial testing parameters..*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dialektika penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam sengketa penarikan kembali hibah (*ruju' fi al-hibab*) melalui kacamata doktrin penyalahgunaan hak (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*). Selama ini, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kerap disalahpahami sebagai norma yang memberikan otoritas absolut bagi orang tua untuk menarik hibah, sehingga hampa dari batasan materiil dan berpotensi memicu kezaliman. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/AG/2017, artikel ini menemukan bahwa peradilan telah bergeser menuju keadilan substantif. Disparitas putusan yang terjadi bukan karena inkonsistensi kepatuhan pada teks, melainkan manifestasi dari ketajaman hakim mendeteksi iktikad buruk. PA Surabaya membatalkan hibah untuk menghukum manipulasi dan cacat kehendak (*wilsgebreke*) dari pihak anak, sementara Mahkamah Agung membatalkan hibah untuk mencegah eksploitasi harta bersama oleh orang tua tanpa izin pasangan. Sebagai temuan utama, artikel ini mendekonstruksi hak rujukan menjadi "hak bersyarat" (conditional right) dan memberikan kontribusi praktis berupa tiga parameter uji materiil mutlak bagi hakim: uji motivasi (deteksi iktikad buruk dua arah), uji kepemilikan dan transformasi objek (*mawani' al-ruju'*), serta uji proporsionalitas kemudahan. Penerapan ketiga parameter ini secara kumulatif diharapkan menjadi pedoman yudisial untuk mencegah penyalahgunaan hak dan melindungi keadilan institusi keluarga.

**Kata Kunci:** *Penarikan Hibah; Hak bersyarat; Ta'assuf fi isti'mal al-haq; Cacat kehendak; Parameter uji hakim..*

## LATAR BELAKANG

Dalam arsitektur hukum perdata Islam, akad hibah merupakan manifestasi kedermawanan (*tabarru'*) yang pada prinsipnya bersifat final, mengikat, dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Kaidah fikih klasik yang berbunyi *al-bibatu la yuju'u fiha* secara tegas melarang penarikan kembali sebuah pemberian guna menjamin kepastian hukum atas perpindahan hak milik (*transfer of ownership*) dan memelihara harmoni sosial antarindividu. Meskipun demikian, tata hukum keluarga Islam di Indonesia yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan sebuah pengecualian konstitusional yang sangat spesifik (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991). Pasal 212 KHI mengatur secara eksplisit bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Pengecualian yurisprudensial ini secara filosofis berakar pada doktrin kepatuhan anak (*filial piety*) dan keyakinan teologis bahwa eksistensi anak beserta hartanya tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua (mengacu pada hadis *anta wa maluka li abika*). Hak istimewa untuk melakukan rujukan (*ruju' fi al-hibah*) ini sejatinya didesain sebagai instrumen perlindungan sosial bagi orang tua yang rentan di masa tuanya, sekaligus sebagai medium kontrol dan edukasi moral bagi keluarga.

Akan tetapi, kemudahan normatif yang diberikan oleh Pasal 212 KHI tersebut pada praktiknya justru melahirkan komplikasi yudisial yang serius ketika dihadapkan pada realitas sengketa di ruang persidangan. Akar dari problematika ini terletak pada anatomi teks Pasal 212 KHI itu sendiri yang bersifat sangat terbuka (*open-ended*) dan hampa dari parameter restriksi materiil. Undang-undang hanya menyatakan “boleh ditarik”, namun sama sekali tidak memberikan limitasi mengenai batasan, syarat objektif, atau kondisi sosiologis seperti apa yang mewajibkan hak tersebut digugurkan. Kekosongan batasan materiil ini sering kali memicu penafsiran yang tekstualistik dan absolut di kalangan praktisi hukum. Ketika hak penarikan hibah dipandang sebagai otoritas yang mutlak (*absolute authority*), maka potensi terjadinya penyalahgunaan hak (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*) menjadi sangat terbuka lebar. Hukum yang pada mulanya dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan, dapat dengan mudah dibajak menjadi instrumen represi yang melegitimasi kezaliman secara terstruktur di dalam institusi keluarga.

Lebih jauh, realitas sosiologis di lingkungan peradilan agama menyingkap betapa kompleks dan gelapnya motif di balik sengketa penarikan hibah (Gultom & Tjempaka, 2023). Pada satu sisi, hak rujukan kerap dieksploitasi oleh pihak orang tua bukan karena didorong

oleh kebutuhan esensial yang murni, melainkan dipicu oleh intervensi serta hasutan ahli waris lain yang berambisi memonopoli pembagian harta peninggalan kelak (*fenomena proxy war*). Bahkan, penarikan sepihak acap kali dilakukan terhadap harta yang sesungguhnya berstatus sebagai harta bersama (*gono-gini*), sehingga secara frontal mencederai hak mutlak pihak ketiga. Di sisi lain, sengketa penarikan hibah juga tidak jarang lahir sebagai respons dari itikad buruk (*bad faith*) anak selaku penerima hibah (Kethineni & Rajendran, 2018). Kasus-kasus di lapangan sering menemukan fakta adanya tindakan manipulatif, penipuan prosedural, hingga cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang dilakukan anak untuk menjebak orang tuanya pada saat pembuatan akta notariil. Dalam lanskap konflik yang sangat asimetris dan dipenuhi oleh motif tersembunyi (*hidden motive*) inilah, para hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan harus mampu menyelami dan menggali keadilan substantif yang tertutup oleh formalitas teks hukum.

Berbagai diskursus akademik terdahulu telah berupaya merespons polemik pembatalan hibah ini melalui berbagai sudut pandang keilmuan. (Junaidin et al., 2025) (Novianturi & Martinelli, 2021) telah membedah anatomi konflik keluarga yang memicu pembatalan hibah melalui pendekatan sosiologi hukum, sementara (Triyoga et al., 2025) (Roozan et al., 2025) melakukan analisis terhadap legalitas pembatalan hibah orang tua dalam kerangka normatif KHI. Kajian lain yang dilakukan oleh (Fitriah, 2025) berfokus secara spesifik pada diskursus mekanisme pembuktian formil di peradilan agama, dan (Sholehah et al., 2024) menyinggung penerapan maqashid syariah dalam perlindungan hak keperdataan anak. Meskipun rujukan literatur tersebut telah memperkaya khazanah keilmuan, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang sangat tajam. Mayoritas penelitian terdahulu masih berputar pada perdebatan abstrak mengenai kebolehan rujukan secara teoretis, namun belum ada satupun kajian yang memformulasikan instrumen operasional atau parameter uji materiil secara konkret. Belum ada literatur yang menawarkan metodologi pengujian bagi hakim untuk membedah cacat kehendak yang melibatkan manipulasi perilaku subjek maupun pelanggaran status objek harta dalam sengketa penarikan hibah.

Beranjak dari kekosongan akademik dan tuntutan pragmatis di ruang sidang tersebut, artikel ini memposisikan diri untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi paradigma penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam mengadili sengketa penarikan hibah. Penelitian ini dibangun melalui studi komparatif terhadap dua putusan yang memiliki karakteristik kontras: Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby (yang berfokus pada penghukuman manipulasi itikad buruk anak) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor

467/K/AG/2017 (yang berfokus pada pencegahan eksploitasi harta bersama). Artikel ini secara fundamental berargumen bahwa hak penarikan hibah orang tua dalam Pasal 212 KHI tidak boleh lagi dibaca sebagai hak prerogatif yang mutlak, melainkan harus direkonstruksi sebagai “Hak Bersyarat” (*conditional right*) yang tunduk mutlak pada asas kemaslahatan dan itikad baik (Abdillah et al., 2024). Sebagai kontribusi aplikatif guna meminimalisir disparitas yurisprudensi, penelitian ini menawarkan tiga parameter uji materiil—yakni uji motivasi (deteksi itikad buruk dua arah), uji kepemilikan dan transformasi objek (*mawani’ al-ruju*), serta uji proporsionalitas kemudahan—sebagai kompas panduan bagi majelis hakim untuk memutus perkara dengan adil dan bermartabat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikonstruksikan secara metodologis sebagai penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika perundang-undangan, dan ratio decidendi dalam yurisprudensi hukum keluarga Islam. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat, penelitian normatif ini dirancang untuk menemukan kebenaran koherensi terkait rasionalisasi hakim dalam memutus perkara rujukan hibah. Guna menghasilkan analisis yang tajam dan holistik, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah anatomi dan celah normatif pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan untuk membedah doktrin penyalahgunaan hak (*ta’assuf fi isti’mal al-haq*), konsep cacat kehendak (*wilsgebreke*), serta doktrin kepemilikan penuh (*milkul tam*). *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) difungsikan sebagai instrumen utama untuk mengurai logika argumentasi hukum hakim pada dua putusan yang memiliki disparitas karakteristik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen perundang-undangan, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dua dokumen putusan pengadilan yang menjadi episentrum komparasi, yakni Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby (Pengadilan Agama Surabaya, 2018) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/AG/2017 (Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2017). Pemilihan kedua putusan ini dilakukan secara purposive karena keduanya merepresentasikan praktik keadilan substantif dari dua sudut pandang yang berbeda: yang satu menghukum itikad buruk subjek (anak), sementara yang lain menindak pelanggaran

legalitas objek (harta bersama). Sementara itu, bahan hukum sekunder digali melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari artikel jurnal nasional terakreditasi, literatur fikih klasik, serta doktrin hukum perdata Islam yang berorientasi pada prinsip kemaslahatan dan penolakan terhadap kemudharatan (*la darara wa la dirara*). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik kualitatif-preskriptif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menawarkan preskripsi atau jalan keluar metodologis bagi praktik peradilan di masa depan.

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk merekonstruksi parameter uji bagi hakim, metode komparasi terhadap kedua putusan tersebut tidak dilakukan secara acak, melainkan diukur secara ketat melalui lima kriteria analisis materiil. Kriteria pertama adalah pengujian terhadap dasar hukum dan *ratio decidendi*, di mana peneliti menelaah bagaimana hakim menyeimbangkan kekakuan teks Pasal 212 KHI dengan keadilan substantif. Kriteria kedua berfokus pada deteksi motif dan itikad buruk (*bad faith*), yakni membedah bagaimana hakim mengidentifikasi pihak yang memicu konflik—apakah terdapat manipulasi dan cacat kehendak dari pihak anak selaku penerima hibah, ataukah ada desakan perang proksi dari ahli waris lain terhadap orang tua.

Selanjutnya, kriteria ketiga menyoroti status objek hibah dan *mawani' al-ruju'* (penghalang penarikan kembali), untuk menguji apakah objek sengketa merupakan harta bersama (*gono-gini*) yang dipindahtangankan tanpa izin pasangan, ataukah objek tersebut telah mengalami transformasi fisik yang signifikan di tangan anak. Kriteria keempat membedah logika perlindungan hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam melindungi pihak yang secara faktual terzalimi. Terakhir, kriteria kelima mengevaluasi implikasi putusan terhadap perlindungan para pihak, yakni menakar dampak sosiologis dan ekonomi dari dikabulkannya atau ditolaknya penarikan hibah tersebut terhadap stabilitas institusi keluarga. Melalui penerapan kelima kriteria komparasi inilah, penelitian ini memproyeksikan lahirnya tiga parameter uji operasional yang ajeg, komprehensif, dan siap diaplikasikan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep “Hak Bersyarat” dan Batas Restriksi Penarikan Hibah Orang Tua

Diskursus mengenai rujukan hibah (*ruju' fi al-hibah*) dalam konstelasi hukum keluarga Islam di Indonesia bermula dari sebuah fondasi dogmatis yang sarat akan nilai teologis. Secara prinsipil, akad hibah merupakan derivasi dari konsep *tabarru'* (kedermawanan) yang memicu

terjadinya perpindahan hak milik (*transfer of ownership*) secara permanen seketika setelah syarat qabdlu (penyerahan fisik dan yuridis) terpenuhi. Hukum Islam secara umum mengharamkan penarikan kembali sebuah pemberian demi menjaga kepastian hukum, sebagaimana kaidah yang berbunyi *al-hibatu la yuju'u fha*. Namun, sistem hukum memberikan pengecualian eksklusif bagi orang tua. Hak istimewa ini dibangun di atas postulat *filiat piety* (bakti anak) dan bersandar pada rasionalisasi hadis *anta wa maluka li abika* (engkau dan hartamu adalah milik ayahmu) (Turaedi et al., 2025). Secara filosofis, pelembagaan hak rujukan ini sejatinya ditujukan sebagai mekanisme proteksi alamiah, yakni jaring pengaman sosial bagi orang tua yang mungkin jatuh dalam kerentanan ekonomi di masa tuanya, sekaligus sebagai instrumen kontrol moral agar anak tidak menelantarkan pihak yang telah membesarkannya (Sholehah et al., 2024).

Akan tetapi, transisi dari nilai filosofis menuju pelembagaan norma positif di Indonesia melahirkan komplikasi epistemologis yang serius. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengecualian tersebut dalam teks yang sangat singkat dan bersifat terbuka (*open-ended*), yakni: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Ketiadaan klausul pembatas dalam anatomi teks ini memicu lahirnya penafsiran yang sangat legalistik-formalistik di kalangan praktisi hukum. Konstruksi Pasal 212 KHI kerap ditafsirkan sebagai pemberian otoritas prerogatif yang suci, absolut, dan tidak dapat diganggu gugat. Pemahaman ortodoks ini mengabaikan fakta krusial bahwa akad hibah yang sah telah melahirkan status subjek hukum yang mandiri bagi sang anak atas hartanya. Ketika teks undang-undang dipahami secara kaku, maka ruang persidangan kehilangan ruh keadilannya, karena hakim hanya akan bertindak sebagai mesin verifikasi nasab belaka tanpa mempertimbangkan apakah penarikan tersebut memiliki legitimasi moral dan sosiologis.

Menjawab kebuntuan epistemologis dan kekosongan norma pembatasan dalam Pasal 212 KHI tersebut, temuan utama dari penelitian ini berupaya mendekonstruksi hak istimewa orang tua dari sifat asalnya yang selama ini dipuja sebagai “hak mutlak” (*absolute right*) menjadi “Hak Bersyarat” (*conditional right*). Transformasi konseptual menjadi hak bersyarat ini mengasumsikan sebuah premis bahwa meskipun undang-undang positif memberikan karpet merah berupa otoritas khusus kepada orang tua, otoritas tersebut sama sekali tidak hampa dari batas-batas kewajaran. Hak rujukan hanya dapat dijustifikasi dan mendapatkan legitimasi yuridis manakala penggunaannya senapas dengan nilai-nilai kemaslahatan (*al-maslahah*) universal dan dijalankan di atas landasan itikad baik (*good faith*) (Fauzi & Winarsih, 2021). Melalui perspektif hak bersyarat, tindakan penarikan hibah tidak lagi diposisikan sebagai

wujud kehendak bebas (*free will*) yang bisa dieksekusi berdasarkan determinasi emosional orang tua semata, melainkan diakui sebagai sebuah perbuatan hukum luar biasa yang menuntut pembuktian kelayakan objektif di hadapan majelis hakim.

Fondasi teoretis paling presisi yang menopang restriksi terhadap hak bersyarat ini adalah doktrin *Ta'assuf fi isti'mal al-baq* atau larangan penyalahgunaan hak yang hidup subur dalam tradisi fikih Islam. Doktrin ini memberikan parameter materiil yang sangat tegas bahwa setiap perbuatan hukum, meskipun secara formal-prosedural memiliki legalitas yang purna, dapat dan wajib dinyatakan batal demi hukum apabila perbuatan tersebut dieksekusi dengan niat spesifik untuk mendatangkan kerugian bagi orang lain (*qasd al-idrar*) atau dilakukan secara tidak proporsional. Dalam spektrum hukum perdata, anomali penyalahgunaan hak ini terjadi manakala Pasal 212 KHI direduksi fungsinya menjadi sekadar alat legitimasi untuk melakukan tindakan diskriminatif yang bias kasih sayang antar-anak. Logika yurisprudensinya sangat terang: jika kaidah *la darara wa la dirara* melarang seseorang menggunakan hak miliknya secara destruktif terhadap lingkungan sekitarnya, maka larangan tersebut *a fortiori* (berlaku lebih kuat lagi) bagi orang tua yang menggunakan hak rujukannya untuk menghancurkan stabilitas ekonomi masa depan anak kandungnya sendiri.

Urgensi penerapan konsep hak bersyarat dan doktrin penyalahgunaan hak ini menemukan pembuktiannya pada realitas sosiologis dan eskalasi konflik di peradilan agama modern. Fakta empiris menyingkap sebuah ironi bahwa permohonan pembatalan hibah dewasa ini jarang yang benar-benar murni diinisiasi oleh kondisi kemelaratan ekonomi orang tua (Fitriah, 2025). Sebaliknya, hak penarikan hibah kerap dimanipulasi oleh anasir-anasir eksternal. Gugatan rujukan sering kali teridentifikasi sebagai manifestasi dari perang proksi (*proxy war*) yang sangat banal. Orang tua yang secara fisik dan psikologis mulai melemah, kerap kali diintimidasi, ditekan, atau dihasut oleh ahli waris lain (anak yang lain) yang memiliki ambisi pragmatis untuk memonopoli pembagian harta peninggalan. Dalam skenario ini, teks Pasal 212 KHI telah dibajak dan dialihfungsikan menjadi instrumen pemiskinan yang terstruktur di dalam keluarga. Jika hakim membiarkan penarikan hibah beroperasi di tengah konspirasi ahli waris semacam ini, maka pengadilan secara sadar sedang melegitimasi praktik penyalahgunaan hak.

Pada sisi koin yang berlawanan, dinamika sengketa penarikan hibah tidak selalu menempatkan orang tua sebagai aktor yang menzalimi, melainkan dapat pula sebagai korban dari itikad buruk (*bad faith*) anak selaku penerima hibah (Kusumawati et al., 2024). Fakta di ruang sidang sering mendapati terjadinya cacat kehendak (*wilsgebreke*) di mana anak

menggunakan tipu muslihat administratif untuk merampas harta orang tuanya. Pengelabuan yang dilakukan di hadapan notaris—seperti orang tua yang tidak dibacakan klausul kuasa menghibahkan atau penandatanganan akta di bawah tekanan psikologis—merupakan bentuk pengkhianatan fatal terhadap nilai filial piety. Selain itu, tindakan penelantaran, perlakuan tidak hormat, hingga kriminalisasi yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua yang telah menghibahkan hartanya merupakan bentuk cacat moral yang mengeliminasi kepatutan sang anak untuk mempertahankan harta tersebut. Dalam konteks iktikad buruk anak inilah, hak rujukan orang tua menemukan momentum keadilannya untuk diaktifkan sebagai instrumen penghukuman (*punitive instrument*) sekaligus mekanisme pemulihan hak (*recovery of rights*) (Humairoh et al., 2014).

Berpijak pada dualisme anatomi sengketa di atas—baik yang bersumber dari iktikad buruk pihak orang tua/ahli waris maupun iktikad buruk pihak anak—pergeseran menuju paradigma hak bersyarat menuntut adanya revolusi metodologi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh para hakim (Febriyanti, 2025). Hakim peradilan agama tidak boleh lagi mereduksi perannya sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang mengeksekusi Pasal 212 KHI secara buta. Hakim diwajibkan secara moral dan institusional untuk memosisikan dirinya sebagai detektor keadilan. Kriteria mengenai “kapan hak rujukan itu diizinkan atau ditolak” harus dioperasionalkan oleh hakim melalui audit investigatif terhadap motivasi tersembunyi, pengujian iktikad baik secara dua arah, dan kalkulasi proporsional terhadap dampak sosiologis dari objek yang disengketakan. Hanya melalui penerapan kerangka hak bersyarat inilah, supremasi perlindungan hukum keluarga dapat ditegakkan secara substantif, simetris, dan bermartabat.

### **Dialektika Komparatif: Membenturkan Teks KHI dengan Doktrin Penyalahgunaan Hak**

Analisis terhadap dialektika yudisial dalam sengketa penarikan hibah meniscayakan pembedahan mendalam terhadap bagaimana doktrin penyalahgunaan hak dioperasionalkan di ruang sidang melalui anatomi kasus yang berbeda. Jika Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dibaca secara legalistik-positivistik, maka hak rujukan orang tua akan selalu dipandang murni sebagai otoritas bawaan yang secara otomatis harus dikabulkan tanpa perlu justifikasi sosiologis (Hakim, 2025). Kekakuan tekstual semacam inilah yang sering kali mereduksi keadilan hanya menjadi sekadar pemenuhan syarat formal, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan putusan yang melegitimasi kesewenang-wenangan. Namun, praktik

penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bermartabat justru ditunjukkan ketika majelis hakim berani keluar dari cangkang teks untuk membenturkan norma undang-undang dengan doktrin *Ta'assufi isti'mal al-haq* (larangan penyalahgunaan hak). Doktrin ini diaplikasikan oleh hakim sebagai pisau analisis ganda yang beroperasi secara simetris: ia dapat digunakan untuk melindungi orang tua dari anak yang manipulatif, dan di saat yang bersamaan, dapat digunakan untuk melindungi anak dari eksploitasi kekuasaan orang tua.

Keberanian untuk keluar dari paradigma tekstual yang kaku tersebut terlihat sangat jelas dalam konstruksi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby. Pada pandangan pertama, putusan yang mengabulkan permohonan penarikan hibah oleh orang tua ini sering kali disalahartikan oleh para pengamat sebagai bentuk putusan yang murni bersifat tekstualistik. Namun, bedah mendalam terhadap *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim justru menyingkap sebuah realitas penemuan hukum yang sangat substantif dan progresif (Hasanah, 2023). Majelis hakim mengabulkan penarikan hibah tersebut sama sekali bukan karena tunduk membabi buta pada keistimewaan Pasal 212 KHI, melainkan karena menemukan fakta krusial di persidangan bahwa pihak anak (penerima hibah) telah melakukan itikad buruk (*bad faith*) yang terstruktur untuk mengelabui dan mengeksploitasi kepolosan ayahnya.

Fakta persidangan pada perkara di Surabaya tersebut mengungkap adanya manipulasi administratif yang bermuara pada cacat kehendak (*wilsgebreke*). Penggugat (ayah) terbukti dijebak dalam proses penandatanganan akta di hadapan notaris, di mana ia tidak dibacakan substansi dokumen yang ternyata berisi “Kuasa Menghibahkan” harta kepada mantan istri dan anaknya. Lebih jauh, alih-alih merawat sang ayah, pihak anak justru memperlakukan penggugat secara tidak hormat, menelantarkan, bahkan terus mencari celah untuk memidanakan sang ayah terkait urusan harta. Dalam konteks keadilan substantif inilah, doktrin *Ta'assufi isti'mal al-haq* diaktifkan oleh hakim. Hak rujukan dalam Pasal 212 KHI tidak lagi beroperasi sebagai “hak mutlak”, melainkan difungsikan sebagai instrumen penghukuman (*punitive instrument*) untuk membatalkan legalitas hibah yang sejak awal didirikan di atas fondasi penipuan (Junaidin et al., 2025). Hakim menggunakan undang-undang untuk menghukum penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh anak, sehingga menjadi jalan satu-satunya untuk memulihkan martabat dan hak keperdataan orang tua yang terzalimi (Dewi et al., 2025).

Di sisi lain, spektrum yang sangat berbeda dari penerapan doktrin penyalahgunaan hak ditunjukkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/AG/2017. Jika pada

putusan tingkat pertama di Surabaya hakim menghukum itikad buruk anak, maka pada putusan tingkat kasasi ini Mahkamah Agung menggunakan instrumen konseptual yang sama untuk menghalau itikad buruk dari pihak orang tua. Dalam perkara ini, seorang orang tua mengajukan permohonan penarikan kembali harta yang telah dihibahkannya kepada sang anak. Namun, Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan tersebut dan membatalkan kehendak rujukan sang orang tua. Penolakan ini tidak didasarkan pada konflik perilaku antara orang tua dan anak, melainkan didasarkan pada temuan pelanggaran legalitas objektif terhadap status kepemilikan harta yang menjadi objek sengketa.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mendeteksi bahwa objek yang dihibahkan dan kemudian ditarik kembali tersebut ternyata berstatus sebagai harta bersama (*gono-gini*). Tindakan orang tua yang menghibahkan, dan kemudian mencoba menarik kembali harta bersama tersebut tanpa persetujuan eksplisit dari pasangannya, dikonstruksikan oleh hakim agung sebagai bentuk kejahatan perdata. Mahkamah Agung membenturkan secara frontal keistimewaan Pasal 212 KHI dengan prinsip *milkuul tam* (kepemilikan penuh). Hukum Islam mensyaratkan bahwa objek hibah harus dikuasai secara penuh oleh *wahib* (pemberi hibah) (Wounde et al., 2023). Upaya menggunakan Pasal 212 KHI untuk menarik harta yang di dalamnya masih melekat hak pihak ketiga (suami/istri) merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan hak (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung membuktikan bahwa hak rujukan orang tua harus tunduk dan lumpuh di hadapan hak kepemilikan yang lebih tinggi, guna mencegah instrumen hukum keluarga dijadikan alat perampasan hak (*unjust enrichment*).

Membenturkan kedua putusan tersebut pada hakikatnya membuktikan bahwa “itikad baik” dan “kemurnian motif” merupakan jantung dari keadilan materiil yang tidak boleh diabaikan dalam sengketa hibah. Dialektika komparatif ini menegaskan bahwa doktrin penyalahgunaan hak bekerja secara simetris, adil, dan objektif. Ia mampu bertindak sebagai tameng yang melindungi orang tua dari anak yang durhaka dan manipulatif (Putusan PA Surabaya), sekaligus mampu bertransformasi menjadi pedang yang menghentikan kesewenang-wenangan orang tua yang merampas hak milik pasangan atas harta bersama (Putusan MA) (Warjiyati et al., 2026). Keduanya merupakan wujud keadilan substantif tingkat tinggi, di mana hakim tidak lagi berfokus pada pertanyaan “siapa yang memiliki hak menurut teks?”, melainkan “siapa yang beritikad buruk dan menyalahgunakan hak tersebut?”. Apabila hakim tetap bersikukuh pada pendekatan tekstual yang buta terhadap konteks sosiologis dan

status harta, maka pengadilan agama secara tidak langsung akan tereduksi menjadi institusi yang memfasilitasi legalisasi kezaliman di dalam keluarga.

Pada akhirnya, implikasi yuridis dari dialektika komparatif ini menuntut adanya pergeseran cara pandang fundamental bagi seluruh pemangku kepentingan di peradilan agama. Hakim harus bertransformasi dari sekadar pembaca teks menjadi detektor iktikad buruk. Putusan yang sekadar mendasarkan diri pada pemenuhan rukun formal tanpa menginvestigasi kemungkinan adanya *wilsgebreke* (cacat kehendak) pada saat akad, atau mengabaikan probabilitas objek sebagai harta bersama, akan melahirkan kepastian hukum yang semu. Pertarungan antara teks KHI dan realitas sosiologis dalam kedua putusan tersebut mendemonstrasikan secara telanjang bahwa keadilan substantif tidak pernah jatuh begitu saja dari langit undang-undang, melainkan harus digali secara analitis oleh hakim (Hasibuan & Nasution, 2024). Pemisahan antara pihak mana yang beriktikad baik dan pihak mana yang beriktikad buruk inilah yang menjadi rasionalisasi logis mengapa Pasal 212 KHI sejatinya merupakan “hak bersyarat” yang senantiasa menuntut pengujian materiil secara presisi.

### **Penerapan Parameter Uji Materiil Hakim dalam Sengketa Penarikan Hibah**

Rekonstruksi terhadap paradigma penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam perkara rujukan hibah memerlukan instrumen operasional yang mampu menjembatani antara kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif. Konsepsi “hak bersyarat” dan doktrin penyalahgunaan hak yang telah diuraikan sebelumnya tidak boleh hanya berhenti sebagai diskursus filosofis di atas kertas, melainkan harus dikonversi menjadi pisau analisis yang pragmatis di ruang persidangan. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan tiga parameter uji materiil yang secara imperatif wajib diterapkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Penerapan ketiga parameter ini berfungsi sebagai mekanisme filtrasi (*screening mechanism*) yang ketat untuk memastikan bahwa otoritas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) difungsikan secara presisi, terukur, dan mampu mengeleminasi potensi kezaliman yang berlindung di balik dalih keistimewaan orang tua.

### **Parameter Uji Motivasi dan Deteksi Iktikad Buruk Dua Arah (*Ta’assuf fi isti’mal al-haq*)**

Langkah fundamental pertama yang harus ditempuh majelis hakim adalah melakukan audit menyeluruh terhadap dimensi motivasi di balik permohonan penarikan hibah. Parameter ini berlandaskan pada kaidah universal al-umuru bi maqashidiha, di mana keabsahan dan akibat hukum dari suatu tindakan sangat bergantung pada niat yang

mendasarinya (Bahri et al., 22 C.E.). Dalam penerapannya, hakim tidak boleh sekadar menerima dalil formal bahwa orang tua “ingin meminta kembali hartanya”, melainkan harus menggali kausalitas sosiologis yang memicu keinginan tersebut. Hakim harus memastikan apakah rujukan tersebut merupakan kebutuhan esensial yang sah (*legitimate need*)—seperti jatuh miskin atau membutuhkan biaya pengobatan—ataukah digerakkan oleh niat yang destruktif. Melalui parameter ini, hakim harus berani menyatakan bahwa penarikan hibah adalah bentuk penyalahgunaan hak apabila terbukti dilatarbelakangi oleh sentimen balas dendam, atau dipicu oleh tekanan dan hasutan dari ahli waris lain yang ingin memonopoli harta peninggalan kelak (*proxy war*) (Rambe & Ginting, 2024).

Pada ranah teknis pembuktian, penerapan uji motivasi ini juga menuntut hakim untuk memiliki kepekaan ekstra guna mendeteksi iktikad buruk dari arah yang berlawanan, yakni dari pihak anak. Mengambil pelajaran dari yurisprudensi Putusan PA Surabaya, hakim harus menginvestigasi ada tidaknya cacat kehendak (*wilsgebreke*) pada saat proses peralihan hak terjadi. Hakim dapat menggunakan instrumen pembuktian kronologis dengan membedah rekam jejak pembuatan akta di notaris serta menelaah rentang waktu (*timeline*) antara pemberian hibah dan munculnya konflik keluarga (Gaibulloev et al., 2018). Apabila terbukti bahwa anak melakukan manipulasi administratif, pengelabuan klausul, atau melakukan tindakan penelantaran yang mencederai filial piety, maka hakim harus menggunakan Pasal 212 KHI untuk menghukum iktikad buruk anak tersebut. Dengan demikian, parameter uji motivasi ini bekerja secara dua arah: mendeteksi kezaliman orang tua sekaligus membongkar manipulasi anak.

### **Parameter Uji Status Kepemilikan dan Transformasi Objek (*Mawani' al-ruju'*)**

Parameter kedua mewajibkan hakim untuk mengalihkan fokus pengujian dari aspek subjek (niat) menuju aspek legalitas dan realitas objek material (harta hibah itu sendiri). Mengacu pada ketajaman Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/AG/2017, penerapan parameter ini mengharuskan hakim untuk melakukan verifikasi berlapis terhadap kemurnian status objek. Hakim harus memastikan secara mutlak bahwa objek sengketa adalah milik penuh (*milkul tam*) dari pemberi hibah. Apabila dalam pembuktian persidangan ditemukan fakta bahwa objek tersebut sesungguhnya berstatus sebagai harta bersama (*gono-gini*) yang dihibahkan secara sepihak tanpa persetujuan eksplisit dari pasangan (suami/istri), maka perbuatan hukum tersebut cacat secara materiil. Dalam kondisi ini, hakim wajib menolak permohonan penarikan hibah demi melindungi hak mutlak pihak ketiga atas harta tersebut (Harahap et al., 2023).

Selain menguji status kepemilikan asal, parameter ini juga mengadopsi konsep *mawani' al-ruju'* dari fikih klasik untuk menelaah transformasi faktual pada objek sengketa. Hakim diwajibkan untuk memeriksa apakah objek hibah masih berada dalam wujud aslinya yang utuh, ataukah telah mengalami perubahan fisik, fungsional, dan ekonomi di tangan anak. Secara praktis di ruang sidang, pengujian ini dapat dieksekusi oleh hakim melalui instrumen Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atau melalui audit dokumen finansial. Apabila ditemukan fakta bahwa di atas tanah kosong pemberian orang tua telah didirikan bangunan permanen hasil keringat anak, atau objek tersebut telah bercampur (*ziyadah muttasilah*) dengan modal pribadi anak sehingga sulit dipisahkan, maka hak rujukan orang tua harus dinyatakan tertutup demi hukum. Memaksakan penarikan pada objek yang telah bertransformasi secara signifikan sama halnya dengan melegitimasi praktik *unjust enrichment* (memperkaya diri tanpa hak) bagi pihak orang tua atas jerih payah anaknya.

#### **Parameter Uji Proporsionalitas Kemudharatan (*Proportionality Test*)**

Sebagai lapisan pertahanan terakhir dalam pengujian materiil, hakim diwajibkan melakukan kalkulasi keseimbangan dampak melalui uji proporsionalitas. Parameter ini berpijak teguh pada kaidah fikih *al-dararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan). Dalam penerapannya, hakim dilarang memutus perkara dengan kacamata sempit yang hanya mengaminkan kepentingan orang tua secara sepihak. Uji ini mengharuskan majelis hakim untuk meletakkan kerugian orang tua dan kerugian anak di atas dua mata timbangan yang presisi, lalu melakukan analisis sosio-ekonomi mengenai dampak sistemik apa yang akan terjadi pasca-putusan dijatuhkan (Lesmana, 2022).

Penerapan *proportionality test* ini menuntut hakim untuk mengkalkulasi variabel tingkat ketergantungan eksistensial para pihak terhadap objek sengketa. Hakim harus menakar: siapa yang akan menderita kemudharatan paling esensial jika hibah ini dibatalkan? Jika pengembalian hibah hanya akan memberikan tambahan kekayaan sekunder bagi orang tua yang secara finansial sudah mapan, namun di sisi lain akan menyebabkan sang anak beserta keturunannya (cucu) kehilangan tempat tinggal satu-satunya atau sumber mata pencaharian utama, maka permohonan tersebut jelas menciptakan kemudharatan yang lebih masif (*al-dlararu al-asyaddu*). Dalam situasi benturan kepentingan semacam ini, asas proporsionalitas mewajibkan hakim untuk menolak rujukan hibah demi memprioritaskan perlindungan dan keberlangsungan generasi keluarga (*hifdz al-nasl*) (Fadhli et al., 2024).

## **Sintesis Parameter Uji Materiil Hakim**

Implementasi dari ketiga parameter uji materiil di atas sejatinya bersifat kumulatif dan merupakan satu kesatuan metodologi yang saling melengkapi dalam mengkonstruksi keadilan substantif di peradilan agama. Hakim tidak dapat hanya bersandar pada salah satu parameter dengan mengabaikan yang lainnya. Melalui filtrasi iktikad buruk yang tajam, audit faktual terhadap legalitas dan transformasi objek, serta penimbangan proporsionalitas kemudahan yang humanis, kewenangan absolut yang selama ini disalahpahami dari Pasal 212 KHI dapat dinetralisasi. Ketiga parameter ini tidak dirancang untuk mengebiri hak orang tua, melainkan mengembalikannya pada khittah filosofisnya: bahwa hukum keluarga hadir untuk menebar kemaslahatan, bukan memfasilitasi kezaliman (Sidik et al., 2025). Dengan menjadikan ketiga parameter ini sebagai *standard operating procedure* (SOP) yang ajeg dalam penemuan hukum, yurisprudensi peradilan agama di Indonesia akan semakin kaya dengan putusan-putusan yang bernalar sosiologis, melindungi pihak yang rentan, dan berorientasi penuh pada penjagaan marwah institusi keluarga.

Hakim dalam sengketa penarikan hibah dituntut tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga berperan sebagai penemu hukum yang mampu menimbang relasi antara teks hukum, fakta sosial keluarga, dan keadilan substantif. Melalui tiga lapis uji materiil, yaitu uji motivasi, uji status dan transformasi objek, serta uji proporsionalitas kemudahan, kewenangan hakim dapat diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan Pasal 212 KHI. Parameter tersebut menegaskan bahwa penarikan hibah hanya layak dikabulkan apabila benar-benar berangkat dari kebutuhan sah dan tidak menimbulkan kezaliman baru. Sebaliknya, apabila penarikan hibah terbukti dilandasi iktikad buruk, objek hibah telah berubah secara signifikan, atau putusan pengembalian justru menciptakan mudarat yang lebih besar, maka hakim memiliki dasar substantif untuk menolak permohonan tersebut. Dengan kerangka ini, Pasal 212 KHI dapat direkonstruksi sebagai instrumen keadilan keluarga, bukan sekadar legitimasi formal atas dominasi orang tua terhadap anak.

## KESIMPULAN

Eksplorasi mendalam terhadap dialektika yudisial dalam sengketa penarikan hibah menyingkap sebuah realitas epistemologis bahwa keadilan substantif tidak akan pernah tercapai apabila majelis hakim hanya membaca Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kacamata tekstual yang buta terhadap realitas sosiologis. Komparasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/AG/2017 mendemonstrasikan secara nyata betapa vitalnya peran hakim dalam membaca konteks sengketa. Kedua putusan tersebut membuktikan bahwa disparitas yang terjadi di ruang peradilan sejatinya bukanlah bentuk inkonsistensi hukum, melainkan wujud ketajaman hakim dalam merespons anatomi konflik yang berbeda. Pembacaan konteks secara komprehensif memungkinkan hakim untuk mendeteksi siapa sesungguhnya yang menjadi aktor pemicu kezaliman, baik itu anak yang melakukan manipulasi administratif (*wilsgebreke*) maupun orang tua yang mengeksploitasi harta bersama tanpa hak.

Secara konseptual, penelitian ini mendeklarasikan bahwa hak istimewa orang tua untuk menarik kembali hibah kepada anaknya sama sekali bukanlah hak prerogatif yang mutlak, melainkan sebuah hak bersyarat (*conditional right*). Keberlakuan hak ini diikat secara ketat dan dibatasi oleh prinsip iktikad baik (*good faith*) dan kemaslahatan universal. Dalam bingkai hukum keluarga Islam, hak rujukan tersebut harus senantiasa tunduk pada doktrin *Ta'assuf fi isti'mal al-haq* atau larangan penyalahgunaan hak. Restriksi konseptual ini bersifat imperatif untuk memastikan bahwa instrumen hukum negara tidak disalahgunakan untuk tujuan yang destruktif, seperti melegitimasi unjust enrichment (memperkaya diri tanpa hak), merusak stabilitas ekonomi keluarga, atau menjadi tameng bagi anak maupun ahli waris lain yang beritikad buruk. Pembatasan hak melalui doktrin penyalahgunaan hak ini merupakan manifestasi tertinggi dari syariah yang bertujuan merawat harmoni dan melindungi martabat institusi Keluarga.

Sebagai langkah operasional bagi praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) di masa depan, penelitian ini merekomendasikan sebuah kontribusi praktis agar majelis hakim peradilan agama mengadopsi tiga parameter uji materiil sebelum memutus perkara rujukan hibah. Hakim diwajibkan untuk membedah sengketa melalui: (1) uji motivasi untuk mendeteksi itikad buruk dari kedua belah pihak secara berimbang; (2) uji status kepemilikan dan transformasi objek (*mawani' al-ruju'*) untuk memastikan bahwa hibah tidak melanggar hak harta bersama; serta (3) uji proporsionalitas untuk menimbang dampak kemudharatan secara

sosio-ekonomi bagi para pihak. Penerapan ketiga parameter ini secara kumulatif akan memastikan bahwa hakim tidak sekadar bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan hadir sebagai arsitek keadilan yang mampu melahirkan yurisprudensi yang progresif, moderat, dan memberikan ketenteraman batin bagi seluruh anggota keluarga yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, B., Hidayat, A., & Dewi, S. (2024). Juridical review of the withdrawal of parental grants to their children is reviewed by the compilation of islamic law (khi) (study of decision number 89/pdt.g/2019/pa. Talu). *Jurnal Justisi*, 9(1), 84–105. <https://doi.org/10.36805/jjih.v9i1.6527>
- Bahri, S., Syarif, M., & Eficandra, E. (22 C.E.). Aktualisasi kaidah al-umuru bi maqashidiha dalam pencatatan perkawinan di indonesia. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 241–251. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6924>
- Dewi, E. D., Samosir, T., & Harlina, I. (2025). The panel of judges' rationale for the annulment of a land grant deed due to an unlawful act by the inheritor: A case study of decision number 175/pdt.g/2023/pn kpn. *Sign Jurnal Hukum*, 7(1), 92–111. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.423>
- Fadhli, H., Sari, A. G., Ulya, Z., Pradita, E., Lajadda, S., Wulandari, D., & Rofiq, N. (2024). Studi implementasi hibah dalam perspektif hukum islam : Analisis pelaksanaan pemberian hibah dalam kerangka islam. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(2), 201–211. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3737>
- Fauzi, M. Y., & Winarsih, T. (2021). Juridical analysis of judges ' decisions in settling grant disputes from a masalah perspective. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 16(2), 273–292. <https://doi.org/10.24042/asas.v16i2.23925>
- Febriyanti, W. D. R. (2025). Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsschepping*) dalam sistem peradilan indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 165–172. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107752>
- Fitriah, N. A. (2025). Analisis hukum pembatalan hibah di pengadilan agama jember nomor perkara: 4301/pdt.g/2023/pa.jr. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(2), 161–175. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1015>
- Gaibulloev, K., Younas, & Javed. (2018). Untying the motives of giving grants vs. loans. *European Journal of Political Economy*, 51(51), 1–14. <https://doi.org/10.1016/J.EJPECO.2017.04.004>
- Gultom, N., & Tjempaka, T. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemberian hibah yang ditarik kembali (studi putusan nomor : 33/pdt.G/2019/pn/pms). *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1051–1058. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227>
- Hakim, L. (2025). Hibah pra-warisan dalam keluarga muslim : Kajian sosiologi islam distributif. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 493–502. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.481>
- Harahap, P. H., Asmuni, A., Syahputra, A., Meidina, A. R., & Zein, A. (2023). Religious court decisions regarding the revocation of grant ( hibah ) in the perspective of islamic jurisprudence. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 233–248. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9767>

- Hasanah, N. R. (2023). Judicial activism of the constitutional court in progressive law discovery: limitations, checks and balances, and the threat of becoming a positive legislator. *Siyasah Dusturiyah Law Review*, 1(3), 80–88. <https://doi.org/10.65101/dv2vw205>
- Hasibuan, A. S., & Nasution, N. A. (2024). Tinjauan yuridis putusan pengadilan agama stabat no. 1062/pdt.G /2015/pa.Stab tentang pembatalan hibah perspektif teori keadilan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1062), 803–814. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626>
- Humairoh, Z., Negara, D. S., & Lufsiana, L. (2014). Justice in judges' decision based on positive law. *Journal of Law and Regulation Governance Justice*, 2(8), 281–300. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i8.64>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Junaidin, J., Iksan, I., & Mastorat, M. (2025). Tinjauan hukum terhadap pembatalan perjanjian hibah karena pengingkaran. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1674>
- Kethineni, S., & Rajendran, G. (2018). Elder care in the united states: filial responsibility laws, judicial decisions, and enforcement issues. *Journal of Criminal Justice and Law*, 2(1), 68–83. <https://doi.org/10.21428/B6E95092.56CA6762>
- Kusumawati, N., Permadi, I., Dian, N., & Harini, P. (2024). Legal implementation of the cancellation of grants to adoptive children who neglect the grantor based on the civil code. *International Journal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(2), 595–617. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i2.347>
- Lesmana, C. S. A. T. (2022). Reorientation of indonesian criminal policy based on the economic analysis of law approach. *De Legata Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 349–359. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i2.10727>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/AG/2017*.
- Novianturi, D., & Martinelli, I. (2021). Pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama curup nomor 282/pdt.g/2019/pa.crp). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 252–272. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13590>
- Pengadilan Agama Surabaya. (2018). *Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby*.
- Rambe, M. A., & Ginting, L. (2024). Implikasi hukum dari pembatalan hibah dalam konteks perselisihan keluarga. *JIIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 526–536. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Roozan, T. J. A., Pangestu, D. A., Anjani, A. B. R., & Caniago, V. A. (2025). Analisis yuridis konsep hibah dalam perspektif hukum islam dan implementasinya dalam khi

- (kompilasi hukum islam). *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(1), 481–493. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4857>
- Safdar, M. A., Afzal, W., & Zahoor, R. (2022). Effect of maqāsid al-sharī‘ah on preservation of wealth muhammad. *Al-Qamar*, 5(1), 153–164. <https://doi.org/10.53762/0hznpk66>
- Sholehah, N. A., Hakim, L., & Isman, I. (2024). Pertimbangan hakim dalam sengketa hak asuh anak: perspektif maqashid syariah analisis putusan nomor 0145/pdt.g/2015/pa.ska. *Al- Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 248–263. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.931>
- Sidik, S., Sucipto, I., & Herlina, E. (2025). Penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak berkebutuhan khusus. *Al-Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara*, 8(2), 92–107. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i2.5716>
- Triyoga, M. A., Pratama, R. A., Pratama, G. S., Hakim, H. L., Tursandi, S. A., & Gunawan, T. A. (2025). Pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anak berdasarkan (studi kasus putusan nomor 100/pdt.g/2024/pn skt). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 43–52. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2628>
- Turaedi, S. M. S., Alif, M., Jannah, R., Salsabila, T., & Nabila, P. H. (2025). Filial piety in the qur’anic perspective: A thematic study using grounded theory. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur’an*, 8(1), 135–154. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v8i1.449>
- Warjiyati, S., Murtadho, N. A., Hartini, T., & Ghariza, A. T. M. (2026). Konstruksi putusan hakim yang berkeadilan: anotasi putusan mahkamah agung berbasis hak asasi manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 8(1), 49–68. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v8i1.7291>
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di indonesia. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>